



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0353Pdt.G/2011/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kabupaten Magelang, menguasai kepada GATOT YUNARTO, SH. Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Raya Pucang Kecamatan Pucang Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi / Terrgugat Rekonvensi";

M e l a w a n

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaen Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti serta semua saksi di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 15 Perbruari 2012 telah mengajukan permohonan ijin untuk menceraikan Termohon kepada Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor : 0353/Pdt.G/2011/PA.Mkd yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan di Hadapan Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang dengan Akta Nikah No. Tertanggal 19 September 2001;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Magelang kurang lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 9 tahun Kemudian Pindah Hidup bersama di rumah Orang tuanya Pemohon selama kurang lebih 2 Th;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan Hubungan layaknya Suwami Istri dan telah dikaruniai dua ( 2 ) Orang Anak :

- ANAK I;
- ANAK II;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selain mempunyai Dua Orang anak juga mempunyai Hutang yang menjadi Tanggungan bersama antara Pemohon dan Termohon yaitu :

1. Hutang Kepada Ayah termohon ( ) sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
2. Hutang di BKK Sebersar Rp.60.000.000,- (Enampuluh Juta Rupiah);

5. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon ANAK I dan ANAK II karena tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon memang berdekatan maka kadang berada di Tempat Pemohon dan kadang di Termohon;

6. Bahwa semula Rumah Tangganya antara Pemohon dan Termohon bisa dibilang Cukup harmonis akan tetapi semenjak Pertengahan September Th 2009 Rumah tangganya Pemohon dan Termohon sudah mulai Goyah hal ini dikarenakan Pemohon mengetahui kalau Termohon telah menjalin Hubungan asmara dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah Orang satu kampung juga. dan Waktu itu atas kejadian tersebut Pemohon telah bermaksud menasehati akan tetapi Termohon justru marah-marah dan malah minta di Ceraikan dan akhirnya Pemohon terus diam dan mengalah mengingat akan masa depan anak-anaknya. Dengan harapan Termohon bisa berubah menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Rumah tangga Pemohon dan Termohon sedikit demi sedikit sudah mulai baikan lagi akan tetapi tidak diduga-duga Pemohon sangat dikejutkan karena pada kira-kira Pertengahan Bulan Desember 2011 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin Hubungan asmara dengan laki-laki lain lagi;

8. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon kemudian berusaha menasehati Termohon akan tetapi Termohon justru marah-marah dan minta untuk diceraikan. Akan tetapi atas kejadian tersebut Pemohon tetap berusaha bersabar dengan harapan barang kali Termohon masih



bisa berubah menjadi baik walaupun kondisi Rumah Tangganya Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menyapa meskipun masih satu rumah hal itu dilakukan Pemohon dengan pertimbangan demi masa depan anaknya;

9. Bahwa Puncaknya pada awal bulan Januari 2012 Terjadi Perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang kepudian waktu itu juga Termohon meninggalkan Pemohon dan Pulang ke Rumah Orang tuanya yang masih satu Kampung di Magelang;
10. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon Sampai dengan Permohonan Talak ini di ajukan sudah tidak ada komonikasi lagi;
11. Bahwa berdasar pada Hal-hal tersebut diatas maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jelas bahwa Ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dalam membentuk Rumah Tangganya Yang Bahagia kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana tujuan Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No : 1 Th 74 sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut tidak mungkin lagi bisa Terwujut Maka tidak ada jalan lain yang terbaik Kecuali Tali Perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Putus dengan Perceraian;

Bahwa dengan berdasar pada Hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab.Magelang Cq Majelis Hakim yang menangani Perkara ini berkenan menerima dan memeriksa Perkara ini Kemudian segera memberikan Putusan sebagai berikut;

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon ( );
3. Menghukum Kepada Termohon untuk membayar separo dari Semua Hutangnya Pemohon dan Termohon sewaktu masih hidup bersama sebagai suami istri yang besarnya keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh juta Rupiah) sehingga kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon adalah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.90.000.000,-} = \text{Rp 45.000.000,-}$  ( Empat puluh Lima Juta Rupiah ) yaitu :
  - Kepada BKK Sebesar Rp 30.000.000,- (Tigapuluh Juta Rupiah);



- Kepada Ayah Termohon ( ) sebesar Rp.15.000.000,-( Lima belas Juta Rupiah);

4. Membebaskan biaya Perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini menurut Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS, SH. MH., namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon tahun 2001;
- Bahwa benar setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 9 tahun kemudian pindah di rumah Termohon 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa masalah hutang diselesaikan diluar persidangan;
- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali point 6 bahwa yang benar justru Pemohon senang dengan perempuan lain;
- Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun saya minta nafkah untuk 2 orang anak perhari Rp.50.000,- minta mut'ah dan iddah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang isinya;

Bahwa atas jawaban lisan Termohon yang menyatakan sanggup di cerai tetapi minta nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak setiap hari sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon sanggup untuk nafkah 2 orang anak setiap bulan Rp.500.000,- Iddah sebesar Rp.1.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000, ;

Bahwa terhadap Replik pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya  
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon yang dikeluarkan an. Bupati Magelang, tertanggal 14 Agustus 2008 yang telah cinzegelen dan dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 13 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya  
Pemohon menghadirkan tetangga dekat untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jual rosok, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2001;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon 6 bulan kemudian di rumah orang tua pemohon dan dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, namun kemudian mereka bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu Termohon pulang ke tempat orang tuanya sendiri sampai sekarang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan keluarganya untuk didengar keterangan sebagai saksi yaitu :



2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 5 bulan setelah itu pindah kerumah saksi sebagai orang tua pemohon dan dalam pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, namun kemudian sering bertengkar karena termohon cemburu dan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa termohon sudah 3 bulan pulang kerumah orang tuanya, dan pemohon dengan termohon sudah saling berpisah rumah;
- Bahwa saksi sebagai orang tua, sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksi orang lain yaitu :

1) SAKSI III, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah 11 tahun yang lalu dan sekarang telah di karuniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang termohon 5 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon namun sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;





- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sudah 4 bulan pisah dengan pemohon, namun saksi tidak mengetahui sebab pulangnya termohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling bertemu;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- 2) SAKSI IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah bibi termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah 11 tahun yang lalu dan sekarang telah di karuniai 2 ( dua ) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang termohon sekitar 6 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon, namun sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
  - Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sudah 4 bulan pisah dengan pemohon, namun saksi tidak mengetahui sebab pulangnya termohon, saksi mengetahui termohon pulang sendirian tanpa diantar oleh pemohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling bertemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan mohon Pengadilan Agama Mungkid segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Pemohon



dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS, SH. MH., Majelis juga telah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti (P1), keterangan Pemohon, dan pengakuan Termohon, terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, telah kumpul baik (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, kemudian setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain dan minta di cerai oleh pemohon sehingga sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian apa bila terjadi perpisahan Termohon mempunyai tuntutan seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa (SAKSI I) dan (SAKSI II) telah memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian terjadi perselisihan, karena termohon senang dengan laki laki lain dan mereka telah berpisah tempat tinggal yaitu Termohon pulang ke tempat orang tuanya hingga sekarang 4 (empat) bulan lamanya;





Menimbang, bahwa saksi III, dan saksi IV telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun di rumah orang tua pemohon dan orang tua Termohon, kemudian sering bertengkar karena termohon menjalin asmara dengan laki laki lain dan sekarang mereka berpisah tempat tinggal yaitu Termohon pulang ke tempat orang tuanya hingga sekarang 4 ( empat ) bulan lamanyadan selama berpisah keduanya sudah tidak saling bertemu;

Menimbang bahwa termohon telah mencukupkan untuk tidak mengajukan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon jawaban Termohon serta keterangan para saksi telah dapat ditemukan fakta yaitu :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tinggal di rumah orang tua pemohon, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal, termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak dapat berhasil dan telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis berpendapat tidak melihat penyebab dan pihak mana yang memulai adanya perselisihan, namun semata-mata melihat keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, sulit diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengingat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai diatas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

.. وَسَرِّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا ...

Artinya; .....dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44/K/AG/1999 yang mengandung abstraksi Hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami isteri terbukti dan di dukung oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang di lakukan keluarga suami isteri, mediator maupun Majlis Hakim untuk merukunkan kembali, serta perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi di sebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan pada saat memberikan jawaban, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa gugatan, nafkah anak, nafkah isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi masih ada hubungannya dengan permohonan Pemohon Konvensi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi dalam jawabannya di samping menjawab pokok perkara/konvensi juga mengajukan tuntutan balik/rekonvensi kepada tergugat rekonvensi yang pada pokoknya-



menuntut hak nafkah untuk 2 orang anak setiap hari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minta muth'ah dan iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi kepada penggugat rekonvensi muth'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk biaya 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan tergugat rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa .bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri serta memberikan biaya hadlonah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,oleh karena itu kepada pemohon / tergugat rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon / Penggugat rekonvensi serta memberi nafkah untuk anak anaknya;

Menimbang bahwa tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan sanggup akan memberi kepada penggugat rekonvensi mut.ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu jta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap kesanggupan tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut penggugat rekonvensi menyatakan telah dapat menerimanya, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus di bayarkan oleh Tergugat rekonvensi / Pemohon konvensi kepada Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah sepakat mengenai besarnya nafkah dua orang anak I, umur 9 tahun dan anak II, umur 6 tahun setiap bulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka tergugat rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua orang- anak dimaksud dewasa / umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
  - Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah anak I, umur 9 tahun dan anak II, umur 6 tahun setiap bulan minimal Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua belas Masehi yang bertepatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal sepuluh bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H. NGATIRIN, MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs KHOERUN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. MUHROJI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

**Drs. UMAR MUKMIN**

HAKIM ANGGOTA II

ttd

**Drs. KHOERUN**

HAKIM KETUA

ttd

**Drs. H. NGATIRIN, MH.**

PANITERA PENGANTI

ttd

**H. MUHROJI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)